



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 35/UN7.F4/HK/X/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA
PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK
2024/2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dimulainya Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 pada Program Studi Ilmu kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dipandang perlu mengangkat pembimbing akademik yang mampu menangani perwalian mahasiswa;

b. bahwa mereka yang diangkat bersedia dan memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25)

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Mengangkat Pembimbing Akademik pada Program Studi Ilmu kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pembimbing Akademik:
1. mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
 2. menyetujui IRS mahasiswa dalam SIAP;
 3. memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya sks yang dapat diambil;
 4. mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.
- KETIGA : Kepada Pembimbing Akademik yang berasal dari Undip diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 11 Oktober 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. IKFR FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 35/UN7.F4/HK/X/2024
TENTANG :
PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN
FISIK DAN REHABILITASI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

PERSONALIA PEMBIMBING AKADEMIK:

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	NAMA MAHASISWA
1	dr. Tanti Ajoe Kesoema, Sp.K.F.R., M.S.(K), M.Si.Med NIP 196812192008122001	Penata Muda Tk.I/III/b / Asisten Ahli	1. dr. Ikrar Abdillah Muryasani 2. dr. Rhevensa Santoso 3. dr. Sadar Santoso 4. dr. Dian Permata 5. dr. Erma Nihlatul Mufidah 6. dr. Hodijah 7. dr. Maulida Laila Anggraini Rahmawati
2	dr. Erna Setiawati, Sp.K.F.R., K.R.(K), M.Si.Med NIP 198409042009122003	Penata/III/c / Lektor	1. dr. Satria Wardana 2. dr. Reijefki Irlastua 3. dr. Nazlah Faradila Utari 4. dr. Oktaviarum Slamet Utama 5. dr. Novritasari Setyaningrum 6. dr. Eva Karina Puspasari 7. dr. Okki Aurillia 8. dr. Gianina Dinda Pamungkas
3	dr. Hari Peni Julianti, M.Kes, Sp.KFR(K), FISPH, FISCN NIP 197007041998022001	Penata Muda Tk.I/ III/b / Asisten Ahli	1. dr. Daniel Andry Kurniawan 2. dr. Minartika Putri 3. dr. Ni Wayan Dessi Ari Shandy 4. dr. Diadora 5. dr. Dilanny Puspita Sari 6. dr. Inez Sharfina Primadiani 7. dr. Cynthia Nathania Setiawan
4	dr. Rahmi Isma Asmara Putri, Sp.K.F.R., Ped.(K), M.Si.Med NIP 198411082015042003	Penata Muda Tk.I/III/b / Asisten Ahli	1. dr. Hendrawan Budi Raharja
5	Dr. Sri Wahyudati, Sp.K.F.R., K.R.(K)	Dosen NIDK	1. dr. Stephanie Indrawati Sugiarto 2. dr. Arvin Manuel Wulur 3. dr. Lucy Amanda 4. dr. Nura Eky Vikawati 5. dr. Dian Ajeng Atikaningrum 6. dr. Adhikarmika Uliyandari 7. dr. Danu Mulyo Sadewo 8. dr. Ellena Rachma Kusuma 9. dr. Marta Sonya 10. dr. Mia Intan Annisa

Semarang, 11 Oktober 2024

DEKAN

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

